

PROBLEM LEVERING BENDA BERGERAK DALAM SISTEM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE)

I Gusti Ngurah Putu Lata Mahosadhi, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail : ngurahmahosadhi@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, email : krisnayudiantara@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i02.p5

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan guna memberikan pemahaman mutlak dan memahami permasalahan-permasalahan dalam tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement. Levering (penyerahan) pada KUHPerdara memiliki beberapa bagian salah satunya adalah pemindahan hak milik kebendaan pada orang lain secara yuridis serta pemindahan secara nyata maupun berkala (yuridische levering serta feitelijke levering). Dalam KUHPerdara mengenal 2 Levering, berupa benda yang bergerak maupun tak bergerak. Hal ini lazim terjadi dan telah termuat pada KUHPerdara. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman teknologi dan informasi sangat pesat berkembang terdapat salah satu sistem tilang yang memiliki kemajuan signifikan yaitu e-tilang atau tilang elektronik. Namun di balik efisiensi adanya e-tilang, terdapat juga permasalahan yang sering terjadi namun permasalahan ini belum memiliki peraturan yang pasti atau norma kosong. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini memberikan pemikiran substansi dalam pembahasan e-tilang dan regulasinya di Indonesia.

Kata Kunci: levering, jual beli, tilang elektronik

ABSTRACT

This research is carried out in order to provide absolute understanding and understand the problems in electronic tickets or Electronic Traffic Law Enforcement. Levering (surrender) in the Civil Code has several parts, one of which is the transfer of property rights to other people juridically and real or periodic transfers (yuridische levering and feitelijke levering). The Civil Code recognizes 2 Levering, in the form of movable and immovable objects. This is common and has been contained in the Civil Code. As time goes by and the development of technology and information is very rapidly developing, there is one ticket system that has significant progress, namely e-tickets or electronic tickets. But behind the efficiency of e-tickets, there are also problems that often occur but these problems do not have definite regulations or empty norms. Thus, the purpose of this research is to provide substantial thoughts in the discussion of e-tickets and their regulations in Indonesia.

Keywords: levering, buying and selling, electronic traffic law enforcement

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sesuai dengan amanat yang tertuang pada UUD NRI 1945 secara gamblang menyatakan sebagai negara hukum. Hal tersebut menimbulkan suatu tuntutan bahwa landasan yuridis haruslah jelas, pasti, dan mengayomi guna mewujudkan suatu keladiliran serta kemanfaatan secara yuridis. Secara tidak langsung landasan ini menuntut kejelasan alat bukti yang selanjutnya menuntun subjek hukum

dalam mencapai keadilan untuk ketertiban dan kemanfaatan dimasyarakat.¹ Pesatnya perkembangan teknologi di era modernisasi mengubah tatanan kehidupan serta interaksi antar sesama. Digitalisasi yang marak terjadi menciptakan perubahan dalam berbagai sektor, tanpa kita sadari perkembangan tersebut juga banyak menciptakan motif perbuatan hukum baru. Marak terjadi saat ini yakni berubah ialah teknologi informasi dalam transaksi digital dalam bidang perdagangan. Di zaman saat ini aktifitas perdagangan dapat diakses dan dilakukan melalui dunia internet atau lumrah yang disebut dengan media *social* atau *electronic commerce*. Hal tersebut sangat memutar balikan keadaan yang awal mulanya bertransaksi konvensional dan memusnahkan tradisi – tradisi pada perdagangan konvensional, dan pada saat ini jual beli dilakukan tanpa adanya pertemuan secara langsung antar para pihak (*non face*). Konseptual peraturannya tentu mengalami proses yang panjang dimana pembentukannya tidak dapat disusun sekali untuk selama – lamanya karena cepat dan masifnya perkembangan zaman tanpa perkiraan dan perencanaan dalam kata lain secara *natural* atau organik. Mengacu pada pasal 1458 KUHPdata “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang- orang mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.

Problematika *levering* atau penyerahan dalam konsepsi sistem jual beli barang atau kendaraan bermotor belum mendapatkan pencerahan yang sangat masif jika mengalami peristiwa tindak tilang elektronik. Jika ditinjau dalam buku III KUHP, hal tersebut diatur pada Pasal 1457-1450. Secara jelas “jual beli” terjadi karena adanya kesepakatan penyerahan kebendaan dalam suatu transaksi sebagai sebuah perikatan antar pihak pihak terkait (Pasal 1457 KUHP). Hal ini memicu suatu perikatan bahwa secara hukum yang menjual wajib memberikan benda dan yang membeli wajib membayar sebagaimana yang telah disepakati. Pun penjual juga secara yuridis wajib menyerahkan hak kebendaan tersebut atau *levering* kepada pihak yang membeli.² Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, SH., MS., melalui buku “Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan”, terdapat 2 pokok penting dalam *Levering*. Adanya pemindahan hak milik (*juridische levering*) dan hal tersebut terjadi antara pemberi dan penerima (*feitelijke levering*). Suatu kesepakatan konsesual akan jatuh bersamaan dengan perjanjian suatu kebendaan (penyerahan atau *levering*) dalam persoalan benda bergerak.

Pada isu ini, tilang merupakan peristiwa *social* dan *problem* yuridis yang terjadi dalam penegakan hukum yang moderen untuk menciptakan sadar hukum dan tertib berlalu lintas sesuai dengan apa yang di amandemenkan melalui UU No. 22 Tahun 2009.³ Pengguna jalan yang tidak taat berkendara marak terjadi di jalan berupa melintas tidak sesuai dengan marka yang ada, tidak taat rambu-rambu yang ada, sembarangan parkir, menerobos rambu lalu lintas, tidak melengkapi administrasi kendaraan, dll. Peristiwa seperti pelanggaran lalu lintas ini tidak dapat dihiraukan, berdasarkan data dan menurut kabar berita yang ada mayoritas laka lantas terjadi karena individualisme yang melanggar ketentuan berkendara yang telah ditetapkan. Implementasi serta penerapan dari e-tilang merupakan tumpuan awal yang baik dilakukan oleh pemerintah dalam memantapkan *good governace* dalam sistem

¹ Jimly A. dan Ali S. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Setjen danKepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Jakarta, 2016), 61.

² H. Moch.Isnae. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya, Revka Petra Media, 2016), 70.

³ Artidjo Alkostar, 2014

pelayanan publik pemerintahan, yakni efektif, efisien, transparansi dan akuntabel. Penerapan e-tilang dapat memberikan angin segar yang baik kepada masyarakat dan memberikan jawaban atas prosesnya yang lebih transparansi, karena pada saat pemberlakuan tilang manual, masyarakat banyak mengelukan terkait dengan proses hukumnya. Yang tidak terdapat representasi transparansi dan selalu memunculkan stigma pungli yang dilakukan oleh oknum aparat.

Indonesia dalam mekanisme penyelesaian sengketa pidana berpedoman pada UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) yang menjelaskan dan mengatakan bahwa "Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara menerapkan Hukum Pidana Materil. Sehingga keputusan hakim memperoleh bagaimana isi dalam keputusan itu harus dilaksanakan". Simons menyatakan jika tindakan melanggar ketentuan pidana dilakukan dengan sengaja maupun tidak dan pelaku sadar serta mampu bertanggungjawab maka barulah dapat dihukum. Di sisi lain Moeljatno meengungkap bahwa tindakan pidana adalah perbuatan terlarang dan diancam dengan sanksi.⁴ Secara lebih rinci haruslah memenuhi unsur bahwa tindakan tersebut tidak diperbolehkan, menimbulkan akibat hukum negatif, dan tidaknya melanggar ketentuan yuridis.⁵ Dalam penjelasan diatas mengenai arti dari Levering dalam sistem jual beli kebendaan bergerak, penulis memiliki sebuah kejanggalan dan kebingungan dalam point jual beli kendaraan bermotor terhadap sanksi tilang elektronik, mengenai syarat administratif. Dalam hal ini Jika terdapat peristiwa jual beli kendaraan bermotor namun pembeli belum mengganti atas nama pembeli, didasarkan hal tersebut. Bagaimana konsepsi mengenai mekanisme tilang elektronik dikemudian hari. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam artikel ini berjudul "**Problem Levering Benda Bergerak Dalam Sistem Jual Beli Kendaraan Bermotor Terhadap *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)***", agar menghindari penulisan jural ini dari tindakan plagiat serta bentuk keterangan tulisan ini ialah gagasan pikiran penulis serta orisinalitas tulisan, oleh karena hal tersebut penulis menyatakan karya tulis yang serupa namun konteks permasalahannya yang berbeda. Diantaranya tulisan dari Komang Sastrini dan I Nyoman Surata dengan judul "Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor DI Kabupaten Tabanan". Kemudian hasil tulisan dari Christian E.Papendang dengan isu "Penyerahan Hak Milik Pada Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Dalam Praktik". Didasarkan dengan uraian diatas sangat bertitik fokus pada pemahaman dasar mengenai isu hukum yang penulis buat untuk dalam jurnal ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peralihan hak *Juridische Levering* dan *feitelijke levering* Benda Bergerak Kendaraan Bermotor?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Tindak Tilang Elektronik terkait *levering* Kendaraan Bermotor?

1.3 Tujuan Penulisan

Harapan penulis sebagai tujuan yang ingin dicapai yakni nantinya agar pembaca memahami dan menemukan titik terang dalam polemik *problem levering* dalam konsepsi sistem jual beli kendaraan bermotor jika terkena tindak tilang elektronik. Serta penulis berharap pembaca dapat mengetahui produk hukum terkait dengan

⁴ Isnu G. dan Jonaedi E. *Hukum Pidana* (Kencana, Jakarta, 2014), 35.

⁵ <http://www.lidoiwantosimbolon.com/2017/07/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>

permasalahan yang telah diangkat oleh penulis diambang keaburan norma dalam problematika ini.

2. Metode Penelitian

Penulis dalam pembuatan jurnal ini menggunakan metode normatif serta menggunakan faktor pendukung agar lebih masif menggunakan pendekatan melalui dampak sosiologis di masyarakat melalui kabar berita, kemudian mengkhususkan pada UU No 22 tahun 2009 (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) terkhusus pada persoalan jelas terkait permasalahan tilang elektronik terhadap *levering* benda bergerak dan merujuk pada Permendagri No. 1 Tahun 2021.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peralihan hak *Juridische Levering* dan *feitelijke levering* Benda Bergerak

Hal yang paling lumrah dilakukan dalam mendapatkan suatu benda menjadi sesuatu kepemilikan salah satunya dengan penyerahan yang dikenal dengan *levering* atau *overdracht*. Ditinjau dari definisinya, pemindahan suatu benda berserta entitas kepemilikannya kepada pihak lain sehingga hak atas kebendaan tersebut dimiliki/diterima oleh pihak lain dikenal dengan *levering*. Berdasarkan ketentuan KUHPer Pada Pasal 584 mengatakan “hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan kepemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang – undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu”, dan hal tersebut sangat sering terjadi di sekitar kita. Penekanan terhadap tindakan *levering* yakni sebagai peralihan entitas kepemilikan berupa penguasaan atas suatu benda dari pihak satu ke pihak lainnya.⁶ *Yuridische levering* digunakan sebagai konsep dalam membedah isu hukum kali ini yakni terjadi suatu pemindahan hak atas kepemilikan benda dari pemilik kepada penerima, lalu ditindaklanjuti dengan *akta van transport* sebagai bukti tindakan hukum penyerahan, kemudian dilakukan pendaftaran dilembaga yang bersangkutan. Duduk permasalahan ini menimbulkan sebuah pertanyaan permasalahan penyerahan kendaraan bermotor jika di elaborasikan dalam peristiwa jual beli dan terkena tilang elektronik, sedangkan pembeli belum mengubah atas namanya dan masih mengatas namakan penjual atau administratifnya, bagaimana *conclusion* terhadap permasalahan ini. Maka dari itu peralihan dalam wadah ini memiliki peristiwa yang bimbang, sebab sulitnya menentukan momentum yuridis yang menandakan terjadinya peralihan hak antar pemberi dan penerima karena proses yuridis dan administratif. Terdapat tiga mekanisme dalam peristiwa ini yakni, pemindahan, penyerahan, dan *levering*. Penegasannya diatur pada pasal 1459 KUHPer yang mengartikan jika belum dilakukannya penyerahan maka hak kebendaanya belum berpindah pada penerima. Selaras dengan mandat pasal 612,613, dan 616 KUHPer. Kemudian Pasal 612 mengamalkan bahwa untuk benda yang bergerak, dengan pengecualian tidak bertubuh dilaksanakan dengan *feitelijke levering* (penyerahan nyata) terhadap status kebendaanya atau atas nama pemiliknya. Menurut R. Subekti dapat dilakukan “*tradition brevis manu*” terhadap persoalan tersebut jikalau faktanya telah dalam penguasaan pembeli.⁷ Timbulah

⁶ Medianotaris.com

⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995), 9.

dari pasal yang diterangkan diatas yakni dapat dilakukan dengan tangan pendek maupun simbolis. Dapat diartikan bahwa barang yang langsung diterima oleh pembeli saat dialungsungkannya pembayaran merupakan penyerahan secara tangan pendek sehingga secara nyata barangnya sudah menjadi penguasaan pembeli.

Dalam mekanisme ini penyerahan barang terbagi atas beberapa klaster, salah satunya yakni: penyerahan yang riil/nyata dan penyerahan secara hukum. Secara hukum hal ini ditandai dengan adanya syarat administratif berupa akta *van transport* yang terregister pada data hak milik atau *register eigendom*. Hal ini sering disebut sebagai proses balik nama. Namun penyerahan nyata dan yuridis dapat dilakukan bersama sama dalam ranah benda yang bergerak. Artinya saat dilakukan penyerahan fisik benda tersebut maka saat itu pula terjadi perpindahan entitas hak yuridis kebendaannya kepada pembeli. Tidak diperlukan adanya bukti administratif sebagai bentuk penyerahan dan tidak melalui notaris. Secara sederhana diilustrasikan bahwa jika para pihak telah mencapai kesepakatan harga atas objek transaksi (kendaraan bermotor) maka cukup hanya dengan melakukan penyerahan kendaraan dan surat-surat motor saja, lalu pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai kesepakatan dalam perjanjian. Meskipun tanpa adanya akta sebagai bentuk bukti pemindahan hak benda bergerak kendaraan bermotor antar penjual dan pembeli namun secara otomatis hal tersebut telah berpindah sehingga dapat dinyatakan sah telah berpindah. Pasal 612 KUHPer menyebutkan “Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu atau oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci – kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada. Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendaknya menerimanya”.

3.2. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Tilang Elektronik terkait *levering* Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor)

Jika dirujuk dalam isu peraturan yang mengatur mengenai tindak tilang elektronik atas proses dari *levering* ini mencakup mekanisme dan ranah pengelolaan bidang transportasi. Hal ini menjadi penting dilakukan pada kawasan dengan kalkulasi jumlah penduduk dan aktivitas yang padat. Banyak terjadi kasus yang berimplikasi mengakibatkan lakalantas karena para pengendara banyak yang melanggar norma-norma berkendara yang sudah ditetapkan. Hal tersebut lumrah terjadi di jam – jam produktif beraktivitas di masyarakat meningkat. Perlu adanya penanaman pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketaatan berkendara. Hal ini menjadi tugas besar yang perlu dituntaskan oleh kepolisian guna meningkatkan ketaatan masyarakat. Tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan tilang yang dilakukan oleh aparat berwenang. Namun hal ini sering dikesampingkan oleh oknum sipil dan aparat berwenang, berkompromi agar keinginan dua belah pihak dapat terpenuhi tanpa mentaati prosedur yang berlaku, terkadang pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya tertulis secara administrative melalui pendataan oleh pihak petugas tanpa tindak lanjut yang tegas. Hal ini memberikan celah bagi pelaku untuk melakukan kembali pelanggaran saat berkendara karena sebab kurangnya

tindakan untuk memberika efek jera.⁸ Sistem e-tilang ini merupakan salah satu cara yang efesien untuk mendeteksi pengguna pengendara jika terkena pelanggaran. Yang dimana mekanismenya adalah jika terkena tilang akan tercatat melalui aplikasi yang dimiliki oleh anggota kepolisian. Hal ini memudahkan pelanggar dalam memproses keberlanjutan tindak pelanggaran yang dilakukan hingga mempermudah pembayaran dednda. Akibat beberapa masyarakat yang gagap teknologi terkait mekanisme yang dilakukan secara online dan modernisasinya e-tilang tidak dapat maksimal diterapkan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Tujuan yang mulia ini sangat dapat untuk menciptakan budaya tertib dengan lalu lintas. Aplikasi yang dimaksud memiliki teknis yang dimana dua pengguna, kepolisian (pengguna pertama) serta kejaksaan. Dalam pihak pengguna pertama, hal ini dapat terhubung pada berbagai perangkat termasuk sejenis smartpone lainnya dengan sistem operasi software melalui ponsel. Sedangkan sisi kejaksaan akan berjalan dengan operasionalnya melalui laman web untuk diproses lebih lanjut. Tidak hanya fungsinya sebgaai metode pembayaran, e-tilang juga dapat digunakan untuk memproses perkara oleh panitera. ID tilang akan muncul pada pihak kejaksaan maupun pengadilan untuk memproses bukti bukti pelanggaran yang sudah terintrgrasi secara digital dalam satu pintu.⁹ Prosesi tilang dari tilang elektronik adalah bagaimana ini dilakukan dengan dan berdasarkan dari hasil CCTV (*Closed Circuit Television*) yang telah dipasang di beberapak titik koordinat atau di tempat - tempat yang strategis. Semua CCTV (*Closesd Circuit Television*) yang terpasang telah tersambung dan terkoneksi kemudian secara *Automatic Traffic system* (ATCS) terkendali pada Dishub di setiap daerah atau kabuptaten kota. Para pengendara kendaraan bermotor pun yang melintas dan telah terpasang CCTV jika terjadi permasalahan atau tindakan melanggar aturan maka terdapat bukti gambar yang tertangkap kamera pengawas. Hal ini berlangsung secara otomatis sehingga sangat efisien serta praktis untuk melacak pengendara yang melanggar.¹⁰

Hal baru tilang elektronik ini memiliki reka baru dalam penerapannya, terdapat beberapa point menjelaskan adanya sistem tilang eletronik ini yaitu ;

a. Partisipasi masyarakat¹¹

Masyarakat salah satu faktor yang dapat membantu dan memiliki peran secara proaktif, terakomodir dan terorganisasi dalam setiap kebijakan serta proses proses pembentukan dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga peninjauan ulang atau evaluasi. Hal ini dapat membantu penerapan e-tilang atas partisipasi masyarakat, dan dianggap cukup baik. Beberapa hal yakni terkait pengambilan keputusan. Dimana mengambil keputusan kebijakan ini tidak hanya beberapa lembaga saja yang memutuskan tapi institusi kepolisian, kejaksaan serta pengadilan dan Bank selaku tempat untuk menampung denda atas pelanggaran yang terjadi. Membukan ruang kritik dan saran dari masyarakat guna meningkatkan kuantitas dan kualitas dari penerapan e-tilang.

⁸ Rahardian IB, Dian AK, "Program Aplikasi Berbasih Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Majalengka" *Jurnal Online ICT-STMIK IKMI* i, No.1 (2011): 43.

⁹ Subhave S. Suwanto H, Arie Q. *Aplikasi Tilang Berbasis Android* (Bogor, Universitas Ilmu Pakuwan, 2016), 6.

¹⁰ Setiyanto, "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang" *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, No. 4 (2017).

¹¹ Nubatonis, Sondil E., Sugeng R, and Son Suwasono. "Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 3, No.1 (2015).

Masyarakat sangat menyambut baik dengan dikeluarkannya kebijakan e-tilang ini. Masyarakat pun merasa, bahwa adanya penerapan e-tilang ini memberikan kemudahan yang amat baik, karena dianggap prosesnya tidak terlalu berbelit-belit dan rumit, berbeda dengan sistem tilang manual yang sebelumnya diimplementasikan. Pelayanan e-tilang memberikan penegakan hukum yang sama dan tidak pandang bulu, sama rata. Sehingga dalam implementasinya menumbuhkan kepedulian masyarakat terkait dengan keselamatannya dan pihak berwenang atau instansi terkait memiliki harapan, agar kecelakaan di jalan sedikit demi sedikit teorganisir berkurang.

b. Transparansi

Prinsip yang dijunjung tinggi untuk meningkatkan kredibilitas serta menjamin kebebasan dalam mengakses info yang tepat dan akurat mengenai bentuk pelanggaran yang patut dihindari, kebijakan terbaru, serta tolak ukur keberhasilan yang telah tercapai. Mampu memberikan dan meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap pelanggaran lalu lintas dapat meningkat, masyarakat dapat dengan ringan memahami terkait tindak kesalahan yang dilakukan termasuk besaran denda yang harus dibayarkan terhadap masing-masing perbuatan pelanggaran, dan hasil akhir penegakan hukum yang dilalui (perkembangan persidangan hingga putusan). Lalu dapat meningkatkan elektabilitas kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena telah mau mengimplementasikan *good governance*¹² salah satunya transparansi. Dibantu dan didukung melalui informasi yang terbuka lebar untuk diakses dan terjaga kebenarannya.

c. Akuntabilitas

Menghendaki serta memberikan tanggungjawab atas keadaan yang keabsahannya sudah memiliki legitimasi kepada masyarakat. Tanpa diketahui pihak berwenang yakni kepolisian atau polisi lalu lintas, masih ada yang menjalankan tilang manual disaat e-tilang dalam fase pengimplementasian yang akan masif. Tidak menjadi permasalahan melakukan tilang manual, karena polisi memiliki dua alternatif. Pada hakekatnya kendala yang muncul karena faktor masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemrosesan tilang secara digital termasuk dalam sistem pembayaran denda maka tindak pelanggaran dapat dilakukan tilang manual. Akuntabilitas dari penerapan e-tilang memiliki kesesuaian antara prosedur pelaksanaannya dan pelaksanaan. Setiap tindak pelanggaran sudah memiliki sanksi yang jelas, tetap, dan terstandarisasi sesuai dengan jenis serta tingkat pelanggaran, kemudian rekapan laoran sangat ketat dan akuntabel sebagai bentuk keterbukaan aparat kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.¹³

Dalam penegakan hukum, ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Diantaranya tingkat kepatuhan aparat terhadap ketentuan berkendara sebagai contoh di masyarakat, ketegasan dari aparat/pihak berwenang. Keselarasan peraturan serta penyebaran informasi hukum mengenai ketaatan berkendara di lalu lintas. Memberikan pemahaman yang lebih sederhana dengan mengupas maksud yang diamanatkan oleh UU terkait. Masifnya sosialisasi kepada masyarakat luas untuk meningkatkan ketaatan sebagai

¹² *Ibid*

¹³ Nawawi, J. "Membangun kepercayaan dalam mewujudkan good governance" *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 1, No. 3 (2012): 19-29.

bentuk penegakan aturan berlalulintas.¹⁴ Tinjauan yuridis terkait melaknisme pelaksanaan pengecekan kendaraan bermotor bagi pelanggar lalulintas yang saat ini dilakukan melalui tilang eletronik telah termaktub dalam PP No. 80 Tahun 2012 serta UU No. 22 Tahun 2009.

Penjelasan kongkrit tampak melalui Pasal 272 UU No. 22 Tahun 2009 yang menegaskan bawasanya Peralatan Elektronik dapat di operasionalkan dan sah menjadi pembuktian terhadap tindak pelanggaran pada tilang secara elektronik, merekam kejadian dan *inventory* informasi. Pada Pasal 251 juga menerangkan bahwa sistem komunikasi dan informasi dilazimkan dalam proses penegakan hukum untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam pengendalian pelanggaran berkendala di jalan (lalu lintas dan angkutan jalan) yang diakomodir oleh kepolisian. Kemudian Pasal 267 dalam penindakan menerangkan, setiap terdapat suatu pelanggaran lalu lintas yang terjadi akan diproses dengan acara cepat. Hal ini ditindaklanjuti tanpa kehadiran subjek pelanggar, sehingga denda yang telah ditetapkan dapat dilunasi melalui bank sesuai prosedur dan ketentuan yang ditetapkan. Ini merupakan salah satu bentuk efisiensi proses maun tetap akurat dalam menindak pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Kemudian bukti pembayaran denda diselipkan pada berkas pelanggaran. Tindakan ini pun memiliki korelasi dengan UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) yang menerangkan dalam pasal 1 "*Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*". Berdasarkan isi dan penjelasan diatas mengenai Pasal 1 Undang - Undang ITE implementasi CCTV dalam sistem tilang elektronik dan teknisnya sah secara hukum dan sesuai untuk tindak melacak pelanggaran melalui nomor kendaraan dan sangat efektif serta memiliki dasarr yang kuat serta persamaam persepsi/pokok tujuan hulu dan hilir peraturannya.¹⁵

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Dalam hal ini penerapan tilang elektronik belum masif dioperasionalkan karena sosialisasi yang kurang masif dilakukan kepada masyarakat. Melihat efesiensi dari adanya e-tilang ini akan meminimalisirkan terjadi pelanggaran dalam berlalu lintas dijalan raya. Peningkatan dalam sosialisasi regulasi harus disosialisasikan hingga menyebar luas, sehingga kedepannya hal-hal yang menjadi norma kosong akan mendapatkan peraturan yang tepat dan menemukan titik cerahnya. Dalam penyerahan benda bergerak levering terbagi atas beberapa, yaitu *Yuridische levering* yang berfokus pada pemindahan entitas hak kepemilikan suatu benda secara hukum dari pemberi ke penerima, lalu Kemudian *feitelijke levering* penyerahan atas nama pemilik terhadap benda secara rill/nyata, dan pemindahan dalam KUHPerdara mencakup benda yang bergerak dan tak bergerak. Namun dalam tinjauan yuridisnya pada UU No 22 Tahun 2009 tidak tercantum mengenai sanksi

¹⁴ Djaelani Mukhlis, 1995, *Kedisiplinan Dalam Tertib Berlalu Lintas Jalan* (Yogyakarta: Budaya Ketertiban). 122.

¹⁵ Edy H. *Teknologi Informasi dan Komunikasi: Konsep dan Perkembangannya. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran*, 2008.

maupun pelanggaran mengenai penyerahan benda bergerak dalam sistem jual beli ketika terkena tindak tilang elektronik. Harapannya pemerintah dapat memsocialisasikan regulasi dan menemukan permasalahan – permasalahan kecil yang mampu berdampak besar untuk beberapa bidang salah satunya pajak dan kejelasan yang pasti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hal 9. Artidjo Alkostar, 2014
- Prof. Dr. H. Moch. Isnae, SH., MS. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya : Revka Petra Media, 2016. hlm. 70.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, h. 61.

Jurnal

- Edy Haryanto, *Teknologi Informasi dan Komunikasi: Konsep dan Perkembangannya. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran*, 2008.
- Nubatonis, Sondil E.; Rusmiwari, Sugeng; Suwasono, Son. *Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 2015, 3.1.
- Nawawi, Juanda. *Membangun kepercayaan dalam mewujudkan good governance*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2012, 1.3: 19-29.
- Djaelani Mukhlis, 1995, *Kedisiplinan Dalam Tertib Berlalu Lintas Jalan*, Yogyakarta: Budaya Ketertiban, hlm. 122.
- Subhave Sandhy, Suwanto H, Arie Q. *Aplikasi Tilang Berbasis Android*. Universitas Ilmu Pakuwan Bogor. 2016. Hal 6.
- Setiyanto, 2017, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017.
- Nubatonis, Sondil E., Sugeng Rusmiwari, and Son Suwasono. "Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 3.1 (2015).
- Rahardian IB, Dian AK, 2011. *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Majalengka* *Jurnal Online ICT-STMIK IKMI* Vol 1-No.1 Edisi Juli 2011. Hal 43 Artidjo Alkostar, 2014

Internet

Medianotaris.com

<http://www.lidoiwantosimbolon.com/2017/07/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021